



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan di Daerah.
11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.

12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
13. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Pemalang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2019-2039;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
  - b. penyediaan infrastruktur Industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
  - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
  - g. penataan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
  - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V  
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
  - a. Industri makanan;
  - b. Industri Tekstil;
  - c. Industri Pakaian Jadi;
  - d. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
  - e. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; dan
  - f. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia.

- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

## Bagian Kedua Tahapan

### Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2019-2023;
- b. Tahap II periode 2024-2028; dan
- c. Tahap III periode 2029-2039.

### Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI RPIK 2019-2039

### Bagian Kesatu Sistematika

#### Pasal 10

- (1) RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
  - c. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
  - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
  - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. dasar hukum; dan
  - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
  - a. kondisi daerah;
  - b. sumberdaya industri;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.

- (4) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
  - a. visi dan misi pembangunan industri;
  - b. tujuan pembangunan industri;
  - c. sasaran pembangunan industri; dan
  - d. bangun industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
  - a. strategi pembangunan Industri; dan
  - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. program pengembangan Industri unggulan daerah;
  - b. pembangunan sumber daya Industri;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  - d. pemberdayaan industri kecil menengah; dan
  - e. perwilayahan Industri.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2019-2039 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - c. Pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2019-2039 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH  
( 1 /2019)

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Pemalang mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2037 yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”** dan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2005-2025 yaitu **“Kabupaten Pemalang Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019–2039 adalah **“Terwujudnya Industri Pemalang yang Kuat, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**.

Penyusunan RPIK Tahun 2019–2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2019–2039 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2019–2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan industri hilir dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat;

- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- h. mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2019-2039 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan 'infrastruktur penunjang' paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri Unggulan Kabupaten Pemalang mendasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

#### Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri unggulan Kabupaten Pemalang.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Ormas ( Badan Hukum/tidak, PT, Lembaga penelitian, Lembaga kemasyarakatan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019-2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2039

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan industri merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Pembangunan industri juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Dengan demikian pembangunan industri merupakan upaya yang secara vertikal semakin memperbesar nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara horizontal semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk yang semakin bertambah.

Pembangunan industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis ini penting agar sektor industri dapat selalu beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri di masa depan antara lain penduduk, perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, kelangkaan energi, kelangkaan bahan baku tidak terbarukan, lingkungan hidup, kebutuhan pangan maupun kebijakan otonomi daerah.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara itu sektor industri juga merupakan sektor yang sangat terkait dengan perkembangan teknologi. Sektor ini memanfaatkan teknologi untuk menyempurnakan proses-proses nilai tambah yaitu proses-proses merubah bahan mentah dan barang-barang setengah jadi menjadi barang-barang jadi yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Teknologi penting karena merupakan penggerak utama proses nilai tambah tersebut. Sedangkan proses nilai tambah itu sendiri merupakan proses kompleks yang berjalan terus menerus dan hanya dapat dikatakan berhasil jika pemanfaatan mesin-mesin, ketrampilan manusia, dan material sepenuhnya dapat diintegrasikan oleh teknologi sehingga menghasilkan produk barang dan jasa yang bernilai lebih tinggi dari nilai material dan masukkan lainnya. Karena sifat integratif inilah maka dalam suatu proses ekonomi apapun juga, teknologi merupakan unsur yang paling

menentukan dalam proses nilai tambah. Semakin efisien dan produktif proses-proses nilai tambah, semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya.

Pengaruh globalisasi pada sektor industri akan membawa dampak pada spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Sementara itu industri daerah dapat terlibat dalam rantai pasok global melalui peningkatan investasi dan alih teknologi.

Sumber daya energi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan industri, terutama untuk mendukung proses-proses penciptaan nilai tambah. Semakin majunya industri mensyaratkan akan semakin besarnya kebutuhan terhadap sumber energi. Sumberdaya energi saat ini dihadapkan pada semakin menipisnya ketersediaan energi berbahan dasar fosil. Usaha-usaha telah dilakukan untuk lebih mengefisienkan penggunaan sumber energi fosil tersebut yang tergolong sebagai sumber energi yang tak terbarukan. Usaha-usaha penghematan dan efisiensi tersebut harus didukung pula dengan usaha untuk mencari sumber energi lain terutama sumber energi yang terbarukan (*renewable energy resources*).

Pengaruh eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan yang terus menerus juga akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya tersebut yang akan berakibat pada kelangkaan bahan baku bagi industri, yang dikenal dengan *resources displacement*. Kondisi ini harus diantisipasi oleh industri hulu yang mengolah sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu industri-industri yang berbasis migas batubara dan mineral. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan dapat mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau akan mengakibatkan industri beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif.

Kelestarian lingkungan hidup juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri.

Kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk juga memberikan pengaruh bagi perkembangan sektor industri khususnya industri pangan. Perkembangan kebutuhan pangan, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas produk pangan yaitu kebutuhan produk pangan yang sehat, aman, dan halal akan semakin tinggi. Industri pangan fungsional dan pangan untuk kebutuhan khusus juga akan semakin meningkat di masa datang.

Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga memberikan pengaruh bagi sektor industri di daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri,

dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemanfaatan peluang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Pembangunan industri di Kabupaten Pemalang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan peran pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri di Kabupaten Pemalang.

## B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana atau Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018- 2038;

### C. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri.

Bab III Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri.

Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri.

Bab V Penutup.



## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### A. Kondisi Daerah

##### 1. Potensi Fisik Wilayah

###### 1.1. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Pemalang terletak diantara  $109^{\circ} 17'30''$  –  $109^{\circ} 40'30''$  Bujur Timur serta  $8^{\circ}52'30''$  –  $7^{\circ}20'11''$  Lintang Selatan.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pemalang adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan.

Secara administratif, Kabupaten Pemalang terbagi ke dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 211 desa dan 11 kelurahan.

###### 1.2. Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Pemalang dikelompokkan atas:

- a. Daerah dataran pantai, yaitu daerah dengan ketinggian antara 1-5 meter dari atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 18 desa dan 1 kelurahan terletak di bagian Utara wilayah.
- b. Daerah dataran rendah, yaitu daerah dengan ketinggian antara 6-15 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 98 desa dan 5 kelurahan terletak di bagian utara wilayah.
- c. Daerah dataran tinggi, yaitu daerah dengan ketinggian antara 16-212 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan Selatan wilayah.
- d. Daerah pegunungan, terbagi menjadi dua yaitu:
  1. Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter di atas permukaan air laut. Daerah ini meliputi 55 desa, terletak dibagian selatan wilayah;
  2. Daerah dengan ketinggian 925 meter di atas permukaan air laut, terletak di bagian Selatan meliputi 10 desa yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.

###### 1.3. Keadaan Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Tanah Alluvial : Terdapat di dataran rendah dan sangat cocok untuk kegiatan budidaya pertanian sawah (lahan basah).
- b. Tanah Regosol : Terdiri dari batu-batuan pasir dan intermedier di daerah bukit sampai gunung. Tanah ini sangat cocok digunakan untuk tanaman padi dan sayur-sayuran.
- c. Tanah Lestasol : Terdiri dari batu bekuan pasir dan intermedier di daerah bukit sampai gunung. Tanah ini cocok digunakan untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan.

#### 1.4. Hidrologi dan Air Tanah

Keadaan hidrologi dan air tanah di Kabupaten Pemalangsangatmenunjang dalam pengembangan budidaya pertanian di Kabupaten Pemalang. Keadaan hidrologi dan air tanah tersebut antara lain:

- a. Air permukaan, di Kabupaten Pemalang terdapat sungai yang penting yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal.
- b. Mata air, di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa mata air:
  - 1) Mata air Gung Agung yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang kurang lebih 15 Km dari ibukota Kabupaten Pemalang, dengan debit air kurang lebih 10 liter/detik, terletak pada ketinggian lebih 70 meter diatas permukaan air laut;
  - 2) Mata air Telaga Gede yang terletak di desa Sikasur Kecamatan Belik kurang lebih 35 Km dari ibukota Kabupaten Pemalang;
  - 3) Mata air Asem yang terletak di desa Bulakan Kecamatan Belik kurang lebih 35 Km dari ibukota Kabupaten Pemalang, dengan ketinggian kurang lebih 290 meter di atas permukaan air laut dengan debit air kurang lebih 160 liter/detik.

#### c. Air tanah

Berdasarkan Litologi dan Morphologi daerah Kabupaten Pemalang dapat dibagi menjadi dua wilayah air tanah yaitu :

##### 1) Daerah dataran rendah

Dengan ketinggian beberapa meter di atas permukaan air laut, tanahnya terdiri dari endapan-endapan lepas yang mempunyai sifat lulus air. Daerah ini kandungan air tanahnya cukup besar hanya saja karena dekat dengan pantai maka terjadi intrusi air laut.

##### 2) Daerah perbukitan tua dan perbukitan muda

Daerah perbukitan tua, ditempati batuan-batuan dari formasi mioson dan Floosen yang mempunyai sifat kelulusan air yang sangat kecil, terutama serpih dan nepal. Sedangkan yang berukuran kasar seperti pasir mempunyai sifat lulus air. Tetapi karena kelerengannya yang tajam maka air tanahnya belum terbentuk.

Daerah perbukitan muda, ditempati batuan tafaan hasil gunung berapi. Litologinya bersifat lulus air, tetapi karena morphologinya berupa perbukitan dengan lereng yang cukup terjal kemungkinan air tanahnya baru mulai terbentuk. Sedangkan pada satuan tafaan litologinya bersifat lulus air, maka kemungkinan sudah mengandung air tanah.

## 1.5. Potensi Lahan


Luas wilayah Kabupaten Pemalang 111.530,570 Ha atau 1.115,30 Km<sup>2</sup>, terdiri dari lahan sawah seluas 363,82 Km<sup>2</sup> dan lahan bukan sawah 751,48 Km<sup>2</sup>. Adapun rincian luas penggunaan lahan menurut Kecamatan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.  
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas Lahan (Km <sup>2</sup> )								Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah							
		Bangunan & Pekarangan	Tegalan / Kebun	Hutan Rakyat	Tambak / Kolam	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	
<b>Moga</b>	12,51	11,78	7,00	0,54	0	5,18	1,90	0	<b>41,40</b>
<b>Warungpring</b>	8,86	9,02	3,84	1,81	0	1,24	0,65	0	<b>26,31</b>
<b>Pulosari</b>	2,40	10,11	41,29	12,4	0	31,04	0,75	0	<b>87,52</b>
<b>Belik</b>	24,74	23,44	23,96	8,05	0,02	43,20	1,24	0	<b>124,54</b>
<b>Watukumpul</b>	33,26	16,98	18,61	6,27	0,04	53,85	0	0	<b>129,02</b>
<b>Bodeh</b>	26,50	14,86	7,41	0	2,82	34,40	0	0	<b>85,98</b>
<b>Bantarbolang</b>	26,96	13,98	21,06	3,65	0	73,54	1,67	0	<b>139,19</b>
<b>Randudongkal</b>	33,63	13,13	9,83	0,94	0	31,12	0	0	<b>90,32</b>
<b>Pemalang</b>	41,23	16,97	6,91	0	2,14	34,67	0	0	<b>101,93</b>
<b>Taman</b>	37,62	17,39	1,45	0	3,01	7,87	0,07	0	<b>67,41</b>
<b>Petarukan</b>	52,52	24,78	3,1	0	0,89	0	0	0	<b>81,29</b>
<b>Ampelgading</b>	28,58	9,13	0,54	0	0	15,05	0	0	<b>53,30</b>
<b>Comal</b>	12,15	13,36	0,76	0,37	0	0	0	0	<b>26,54</b>
<b>Ulujami</b>	22,86	16,71	12,13	2,25	2,80	0	3	0,80	<b>60,55</b>
<b>Jumlah</b>	<b>363,82</b>	<b>211,55</b>	<b>157,91</b>	<b>25,12</b>	<b>15,78</b>	<b>331,16</b>	<b>9,16</b>	<b>0,80</b>	<b>1.115,30</b>


Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

Gambar 1.  
Peta Administrasi



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

Gambar 2.  
Peta Topografi



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

## 2. Perkembangan Demografi

### 2.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 tercatat sebesar 1.296.272 jiwa atau meningkat sebesar 0,29% dibandingkan dengan tahun 2016. Kecamatan Pemalang sebagai Ibukota Kabupaten memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 178.037 jiwa atau sekitar 10,65 persen dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Kecamatan Comal memiliki kepadatan tertinggi yaitu sebesar 3.354,71 yang artinya, setiap 1 km<sup>2</sup> didiami oleh sekitar 3.355 orang, diikuti oleh Kecamatan Taman dan Petarukan. Perkembangan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.  
Banyaknya Penduduk dan Kepadatan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Per Km <sup>2</sup>
1	Moga	41,41	63.633	1.536,66
2	Warungpring	26,31	38.974	1.481,33
3	Pulosari	87,52	56.036	650,98
4	Belik	124,54	104.750	841,10
5	Watukumpul	129,02	64.948	503,40
6	Bodeh	85,98	54.684	636,01
7	Bantarbolang	139,19	72.129	518,21
8	Randudongkal	90,32	97.800	1.082,82
9	Pemalang	101,93	178.037	1.746,66
10	Taman	67,41	162.146	2.405,37
11	Petarukan	81,29	147.186	1.810,63
12	Ampelgading	53,30	66.653	1.250,53
13	Comal	26,54	89.034	3.354,71
14	Ulujami	60,55	100.263	1.655,87
2017		1.115,30	1.296.272	1.162,26
2016		1.115,30	1.292.573	1.158,95
2015		1.115,30	1.288.566	1.115,34
2014		1.115,30	1.284.236	1.151,47
2013		1.115,30	1.279.596	1.147,31
2012		1.115,30	1.277.437	1.145,00

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

### 2.2. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari besarnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari besarnya pencari kerja yang ditempatkan, dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Pencari kerja yang ditempatkan yang menunjukkan perbandingan jumlah pencari kerja yang mendaftar di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 mencapai sebesar 95,2%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 91%. Kondisi tersebut menunjukkan angkatan kerja yang terserap setiap tahunnya selalu meningkat. Bagi tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2015 sudah mencapai 545 tenaga kerja.

Sementara itu, pada peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan indikator rasio penduduk yang bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio ketergantungan. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 adalah sebesar 74,71% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 93,47% yang menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja mengalami penurunan. Menurunnya rasio penduduk yang bekerja berbanding terbalik dengan capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 94,62% di bandingkan dengan tahun 2014 sebesar 89,9%.

Dengan semakin meningkatnya partisipasi angkatan kerja, tren pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang adalah sebesar 4,57% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 8%. Dalam lima tahun terakhir, kinerja tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang menurun setiap tahunnya. Sementara itu rasio ketergantungan penduduk juga menunjukkan tren yang menurun dari 43,9% pada tahun 2010 menjadi 28,37% pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang tidak produktif mengalami perbaikan.

Tabel 3.  
Indikator Ketenagakerjaan

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017
1	Rasio penduduk yang bekerja (%)	88,54	92,63	95,14	93,52	92,55	93,47	94,41
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	65,1	64,17	68,3	66,62	69,15	63,32	65,57
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11,45	7,37	4,58	6,48	7,44	6,53	5,59
4	Rasio ketergantungan	53,69	53,30	52,83	52,35	51,92	51,58	51,05

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2010 – 2017.

### 3. Perkembangan Perekonomian

#### 3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kontribusi sektor-sektor yang membentuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2017, maka dapat diketahui sektor yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,81%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 8,80% dan sektor Administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 8,33%. Sementara itu sektor industri pengolahan hanya mampu tumbuh sebesar 3,50% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 5,65%. Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2015 -2017 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.  
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK)

Lapangan Usaha	Tahun		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan perikanan	4,18	2,33	4,21
Pertambangan dan penggalan	2,85	8,98	5,15
Industri pengolahan	7,31	5,65	3,50
Pengadaan listrik dangas	8,55	14,50	8,80
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daurulang	2,32	2,69	3,84
Konstruksi	5,58	7,17	5,87
Perdagangan besardan eceran, reparasi mobil dan motor	4,43	7,57	7,40
Transportasi dan pergudangan	5,56	6,55	9,81
Akomodasi makanandan minum	6,57	6,50	5,89
Informasi dan telekomunikasi	9,00	5,61	5,52
Jasakeuangan dan asuransi	8,44	8,51	5,53
Real Estate	7,13	6,20	4,86
JasaPerusahaan	10,43	6,84	6,12
Administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosialwajib	4,73	1,22	8,33
Jasapendidikan	8,51	6,66	5,76
Jasakesehatan dan kegiatan sosial	6,68	7,94	7,07
Jasalainnya	3,38	4,01	7,22
PDRB	5,58	5,38	5,40

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

Di lihat dari struktur ekonomi Kabupaten Pemalang yang menggambarkan sumbangan atau peranan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk nilai tambah PDRB menunjukkan bahwa dalam tahun 2017 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang cukup besar

bagi perekonomian Kabupaten Pemalang sebesar 27,03%. Disusul sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor masing-masing sebesar 20,87% dan 15,61%. Peranan ketiga sektor ini sangat besar pengaruhnya dalam penciptaan nilai tambah PDRB Kabupaten Pemalang.

Tabel 5.

Struktur Ekonomi Kabupaten Pemalang  
(ADHB)

Lapangan Usaha	Tahu		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan perikanan	28,26	27,40	27,03
Pertambangan dan penggalian	4,21	4,33	4,30
Industri pengolahan	21,07	21,33	20,87
Pengadaan listrik dangas	0,11	0,12	0,13
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,07	0,07
Konstruksi	4,15	4,19	4,29
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	14,88	15,35	15,61
Transportasi dan pergudangan	2,67	2,63	2,81
Akomodasi makanandan minum	5,10	5,10	5,11
Informasi dan telekomunikasi	1,86	1,84	1,84
Jasa keuangan dan asuransi	3,02	3,10	3,10
Real Estate	1,62	1,63	1,62
Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,34
Administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosialwajib	3,45	3,35	3,52
Jasa pendidikan	5,52	5,60	5,64
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,02	1,03	1,06
Jasa lainnya	2,64	2,59	2,66
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

### 3.2. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, belum sepenuhnya menunjukkan sebagai indikator kenaikan taraf hidup masyarakat.


Hal tersebut didasari, antara lain :

- a. PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi; dan

- b. pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan, karena dalam prakteknya tidak semua faktor produksi, khususnya SDM, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi.

PDRB perkapita di KabupatenPemalang, baik PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK atas dasar tahun 2010, Tahun 2011-2016 mengalami kenaikan. PDRB perkapita ADHB adalah Rp15.501.264 pada tahun 2016 meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 yaitu Rp 13.333.641. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh capaian PDRB ADHK atas dasar tahun 2010, yaitu sebesar Rp 11.963.058 pada tahun 2016 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang hanya mencapai Rp 11.367.993. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.  
Grafik Perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Pemalang



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang Tahun 2017.


### 3.3.Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Pemalang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2016. Inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 mencapai 2,33% cenderung menurun apabila dibandingkan dengan capaian inflasi pada tahun 2011 yang sebesar 2,8%. Inflasi tertinggi terjadi pada Bulan Juli sebesar 1,04 persen. Inflasi tersebut karena didorong oleh naiknya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran dan dari tujuh kelompok, ada tiga penyumbang yang terbesar yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sepanjang tahun 2016 hanya terjadi tiga kali inflasi negatif atau deflasi yaitu pada Bulan Februari, April dan Agustus.

Capaian inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, yaitu 2,36%. Dan Nasional sebesar 3,02%. Dilihat dari relevansinya, perkembangan inflasi di Kabupaten Pemalang masih sejalan dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, inflasi di Kabupaten Pemalang masih dalam kategori rendah karena masih berada di bawah 10%. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Pemalang secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 4.

Grafik Perkembangan Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017.

## B. Sumberdaya Industri

Industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Berdasarkan definisi industri pengolahan tersebut di atas, Kabupaten Pemalang memiliki lebih dari 113 jenis industri pengolahan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) terdata pada tahun 2017 sebanyak 13.451 orang yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

### C. Sarana Dan Prasarana Industri

#### 1. Jaringan Jalan dan Rel Kereta Api

Wilayah Kabupaten Pemalang terletak pada jalur pantura, sehingga dilalui oleh jalur penghubung Jakarta–Semarang–Surabaya. Kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kedudukan Kabupaten Pemalang dalam konstelasi wilayah regional karena mempunyai akses yang sangat baik.

Wilayah Kabupaten Pemalang juga termasuk dalam rencana pengembangan prasarana jalan nasional yaitu pengembangan jalan bebas hambatan yaitu Jalan Tol Trans Jawa beserta *interchange*-nya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Bodeh sesuai rencana Pemerintah.

Selain kebijakan pembangunan jalan tol, program Pemerintah di Kabupaten pemalang adalah pembangunan jalur rel kereta api ganda (*dobeltrack*). Kebijakan pembangunan *double track* ini dapat menguntungkan yaitu bermanfaat bagi peningkatan frekuensi perjalanan kereta api. Selain itu juga akan lebih mengoptimalkan fungsi Stasiun Kereta Api Pemalang, Stasiun Kereta Api Petarukan, Stasiun Kereta Api Comal yang selama ini hanya sebagai transit kereta-kereta api kelas ekonomi, salah satunya dapat digunakan sebagai transit kereta eksekutif seperti Jakarta –Cirebon–Tegal –Semarang.

#### 2. Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pemalang ditujukan untuk menyediakan arus informasi sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat permukiman. Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan melalui meliputi sistem jaringan kabel dan sistem nirkabel.

#### 3. Jaringan Sumberdaya Air

Jaringan sumber daya air di wilayah Kabupaten Pemalang mencakup sistem prasarana air baku dan irigasi dan penyediaan prasarana air minum dan penggunaan airtanah.

Kegiatan pengembangan sistem air baku dan irigasi yang telah dilaksanakan adalah :

- a. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal berupa peningkatan pengelolaan DAS Comal yang melalui Kabupaten; dan
- b. mencegah terjadinya pendangkalan sungai.

#### 4. Jaringan Energi

Pengembangan jaringan pipa gas yang melewati wilayah Kabupaten Pemalang berupa pengembangan pipa gas Cirebon – Semarang – Gresik. Rencana pengembangan pipa gas ini melewati Kecamatan Bodeh, Kecamatan Bantarbolang, dan Kecamatan Randudongkal, serta kecamatan lainnya sesuai dengan rencana Pemerintah.

Pengembangan jaringan prasarana energi BBM dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE). Pembangunan dan pengembangan fasilitas ini dilakukan di kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan tingkat kebutuhan Kabupaten Pemalang atau skala regional. Lokasi pembangunan/ pengembangan dan operasionalisasi SPBU dan SPBE harus mempertimbangkan keselamatan penduduk yang ada jika terjadi bencana ledakan, kebakaran atau bahaya lainnya.

Energi listrik merupakan komponen dasar yang sangat dibutuhkan untuk dapat berlangsungnya hampir seluruh aktivitas dan kehidupan manusia modern, sehingga tanpa energi listrik yang cukup, maka dapat dipastikan keberlangsungan dan perkembangan kegiatan ekonomi dapat terhambat. Pengembangan sistem jaringan listrik adalah melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR).

#### 5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik infrastruktur pendukung dan lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun Kawasan Industri (KI). Rencana Pengembangan KPI sebagaimana tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 pasal 72 ayat (1), dengan luas kurang lebih 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Pemalang;
- b. Kecamatan Taman;
- c. Kecamatan Petarukan;
- d. Kecamatan Comal;
- e. Kecamatan Ulujami;
- f. Kecamatan Ampelgading;
- g. Kecamatan Bantarbolang;
- h. Kecamatan Randudongkal;
- i. Kecamatan Warungpring.
- j. Kecamatan Moga; dan
- k. Kecamatan Belik.

Rencana pengembangan kawasan industri berada di beberapa kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pemalang
  1. Desa Tambakrejo - Kelurahan Pelutan - Desa Lawangrejo - Kelurahan Sugihwaras dengan luas kurang lebih 201 hektar;
  2. Kelurahan Pelutan - Desa Danasari dengan luas kurang lebih 60 hektar.
  3. Desa Kramat - Desa Surajaya dengan luas kurang lebih 51 hektar.
- b. Kecamatan Taman
  1. Kelurahan Wanarejan Selatan - Desa Wanarejan Utara dengan luas kurang lebih 64 hektar;

2. Kelurahan Beji - Desa Kabunan dengan luas kurang lebih 64 hektar.
- c. Kecamatan Petarukan;
  - Desa Kalirandu - Desa Pesucen dengan luas kurang lebih 99 hektar.
- d. Kecamatan Ampelgading
  - Desa Jatirejo - Desa Ujunggede - Desa Cibiyuk - Desa Losari - Desa Banglarangan dengan luas kurang lebih 235 hektar.
- e. Kecamatan Randudongkal.
  1. Desa Randudongkal - Desa Karangmoncol - Desa Semaya - Desa Tanahbaya dengan luas kurang lebih 297 hektar;
  2. Desa Mangli dengan luas kurang lebih 59 hektar.

Pengembangan kegiatan usaha industri di Daerah meliputi :

- a. industri besar;
- b. industri menengah; dan
- c. industri kecil dan/atau mikro

Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 sampai 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038, maka Industri besar dan industri menengah wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri atau Kawasan Industri. Sedangkan industri kecil dan/atau mikro dapat dikembangkan pada :


- a. kawasan peruntukan industri;
- b. kawasan peruntukan permukiman;
- c. kawasan pertanian lahan kering jika kegiatan industri kecil dan/atau mikro mengolah hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan/ atau pertambangan; dan
- d. kawasan peruntukan perikanan jika kegiatan industri kecil dan/atau mikro mengolah hasil perikanan.

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum pada Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038, dilakukan melalui:

- a. mengarahkan kegiatan industri sesuai klasifikasinya ke kawasan peruntukan industri;
- b. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
- c. peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan
- e. pengadaan tanah untuk kawasan industri di kawasan peruntukan industri.

Bagi Industri kecil dan/ atau mikro yang sudah ada (eksisting) dan lokasinya berada pada kawasan peruntukan permukiman, harus memenuhi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana tercantum pada Pasal 133 ayat 7 a point 4 dan ayat 2 point 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038, yaitu diizinkan bersyarat mengembangkan usaha kecil dan/atau mikro yang mempertimbangkan dampak lingkungan.

Gambar 5.  
Peta Kawasan Peruntukan Industri



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah

1. Sentra Industri

Kabupaten Pemalang memiliki 13 sentra industri unggulan yang tersebar diseluruh Kabupaten Pemalang. Sentra industri yang ada di Kabupaten Pemalang dan sebarannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6.

Sentra Industri

No	NamaSentra	Sebaran
1	Sarung Goyong	Desa Wanarejan Utara Kec. Taman
2	Batik Tulis	Desa Jebed Utara, Desa Cibelok Kec. Taman
3	Konveksi	Kecamatan Ulujami
4	Gerabah	Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang

No	NamaSentra	Sebaran
5	Olahan Ikan	Kelurahan Pelutan Kec. Pemalang, Kecamatan Ulujami
6	Anyaman Bambu	Desa Cibuyur Kec. Warungpring
7	Tempe	Kelurahan Mulyoharjo
8	Tahu	Desa Randudongkal, Desa Kauman Kec. Randudongkal
9	Tas Imitasi	Desa Kreyo Kec. Randudongkal
10	Sapu Glagah	DesaMajalangu Kec. Watukumpul
11	Olahan Nanas	Kecamatan Belik
12	Gula Merah	Kecamatan Belik
13	Minyak Atsiri	Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Moga

## BAB III

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

## A. Visi Dan Misi Pembangunan Industri

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Pemalang mengacu pada visi pembangunan industri nasional yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”** dan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2005-2025 yaitu **“Kabupaten Pemalang Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

Dengan mengacu pada visi pembangunan di atas maka visi pembangunan industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDUSTRI PEMALANG YANG KUAT, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”**

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Pemalang mengemban Misi sebagai berikut:

1. Industri Pemalang Yang Kuat
  - a. Mewujudkan sektor industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Kabupaten Pemalang;
  - b. Mewujudkan kekuatan struktur industri yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal maupun internasional.
2. Industri Pemalang Yang Berdaya Saing
  - a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
  - b. Meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat.
3. Industri Pemalang Yang Berkelanjutan
  - a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
  - b. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
  - c. Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## B. Tujuan Pembangunan Industri

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2039 adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Menumbuhkembangkan industri hilir dan industri antara berbasis sumber daya alam;

4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
5. Meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat;
6. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
7. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
8. Mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

### C. Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri sebesar 10,37% sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto mencapai 30,40%;
2. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
3. Terciptanya sistem agroindustri dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Terciptanya peningkatan produktivitas melalui inovasi dan penguasaan teknologi dan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
5. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
6. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Sasaran pembangunan sektor ndustri yang dicapai pada tahun 2019 sampai dengan 2039 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.

Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2019 s.d. 2039

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Base Line Data 2017	2019	2022	2027	2039
1	Pertumbuhan Sektor Industri	%	6,10	6,40	7,00	8,50	10,30
2	Kontribusi industrinon migas terhadap PDRB	%	20,87	21,58	23,05	25,50	30,40
3	Ekspor Produk Industri	RpJuta	368.122	376.991	508.975	838.934	1.696.828
4	Jumlah tenaga kerjadi sektor industri	Orang	42.000	45.630	50.148	57.677	72.735
5	Nilai investasi sektorindustri	RpJuta	709.605	729.605	744.605	774.605	824.605

*Sumber : diolah dari berbagai sumber.*

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pemalang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap I (2019-2023)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pemalang pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hilir berbasis agro, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2024-2028)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pemalang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2029-2039)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Pemalang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan industri Pemalang yang tangguh berbasis inovasi dan teknologi.

Tahapan pembangunan industri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.

## Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang



## D. Bangun Industri Kabupaten Pemalang

Bangun industri Kabupaten Pemalang berisikan industri-industri prioritas yang terdiri dari industri unggulan yang diinginkan di masa depan, industri pendukung dan industri hulu yang perlu dikembangkan, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masadepan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

## 1. Karakteristik Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2039

## a. Memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi :

- 1) Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya lokal;
- 2) Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
- 3) Terbentuknya daya saing yang kuat dipasar nasional dan atau internasional.

b. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
- 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
- 3) Menguasai pasar domestik;
- 4) Memiliki produk unggulan industri masa depan;
- 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
- 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.

c. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha.

- d. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi daerah sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

## 2. Kerangka Pikir Bangun Industri Kabupaten Pemalang

Kerangka Pikir Bangun Industri Kabupaten Pemalang tahun 2039 mencakup :

- a. Industri Unggulan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Industri Pendukung, yaitu industri provinsi atau nasional yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri unggulan daerah secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- c. Industri Hulu, yaitu industri unggulan yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
- d. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah :
  - 1) Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai *bahan baku* maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
  - 2) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
  - 3) Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri Kabupaten Pemalang.
- e. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri prioritas, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah :
  - 1) Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
  - 2) Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
  - 3) Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri daerah.

## 3. Penetapan Industri Unggulan dan Industri Potensial

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan industri unggulan dan industri potensial di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah yaitu produk industri dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah;
- b. Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan Tenaga Kerja yaitu produk industri dinilai mampu memberikan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/ Dukungan Sumber Daya Alam yaitu produk industri dinilai mampu dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam yang diberikan industri hilir;
- d. Pemasaran/Akses dan Volume Pasar yaitu produk industri dinilai mampu memenuhi permintaan pemasaran yang luas dan saluran pemasaran yang telah berfungsi;
- e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah yaitu produk industri dinilai dari peran pemerintah dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk;
- f. Dukungan sumberdaya manusia yaitu produk industri dari ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia;
- g. Prestise Daerah yaitu produk industri dinilai mampu memberikan citra/ image daerah;
- h. Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat yaitu produk industri dinilai dari penerimaan masyarakat dan tidak menimbulkan resiko atau konflik yang bertentangan;
- i. Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah yaitu produk industri dinilai dari kesiapan dan kesediaan instansi pemerintah terhadap produk;
- j. Kesiapan dan Kesediaan Pelaku yaitu produk industri dinilai dari kesiapan dan kesediaan pelaku usaha menerima produk untuk dilanjutkan menjadi produk hilir.

Indikator untuk kriteria penetapan industri unggulan dan industri potensial tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8.

#### Indikator Kriteria Pemilihan Industri Unggulan

No	Kriteria	Indikator
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan nilai tambah produk</li> <li>• Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang produk dimaksud</li> <li>• Dorongan inovasi teknologi</li> </ul>

No	Kriteria	Indikator
2	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan tenaga kerja</li> <li>• Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li> <li>• Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>• Peranan terhadap pelestarian lingkungan</li> </ul>
3	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/ Dukungan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)</li> <li>• Volume bahan baku yang mencukupi</li> <li>• Kontinuitas pasok bahan baku</li> <li>• Kemungkinan intensifikasi dan ekstensifikasi</li> <li>• Rantai pasok</li> <li>• Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai</li> <li>• Ketersediaan bahan-bahan penolong</li> <li>• Dukungan letak geografis bagi produk</li> <li>• Dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk</li> </ul>
4	Aspek Pemasaran/ Akses dan Volume Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>• Kondisi persaingan</li> <li>• Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>
5	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi produk dalam renstra daerah</li> <li>• Posisi produk dalam peraturan daerah</li> <li>• Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk</li> </ul>
6	Dukungan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi sumberdaya manusia daerah</li> <li>• Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi</li> <li>• Sertifikasi</li> </ul>
7	Prestise Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan/keunikan</li> <li>• Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> </ul>
8	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon positif masyarakat terhadap produk yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> </ul>
9	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan dan kesiediaan pemerintah</li> </ul>
10	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon pelaku usaha</li> <li>• Kesiapan Teknologi</li> <li>• Kompetensi Pengusaha</li> <li>• Peta kekuatan dan kelemahan Pelaku Usaha</li> </ul>

Berdasarkan kriteria dan indikator industri unggulan dan industri potensial tersebut, jenis industri unggulan dan industri potensial tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9.  
Jenis Industri Unggulan

Industri Unggulan	Jenis Industri	Produk Industri
Industri makanan	Industri pengolahan ikan	Olahan Ikan
	Industri pengolahan buah-buahan	Olahan nanas
	Industri olahan kedelai	Tempe dan Tahu
	Industri Gula Berbasis Tebu, Aren dan Kelapa	Gula Pasir dan Gula Merah
Industri tekstil	Industri tekstil dan produk tekstil	Sarung Goyor Batik Tulis
Industri Pakaian Jadi	Industri konveksi	Pakaian Jadi
Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri sapu	Sapu Glagah
	Industri Anyaman Bambu, Rotan dan sejenisnya	Anyaman Bambu, Kerajinan Bambu
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Imitasi	Produk Kulit dan Kulit Imitasi
Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	Industri minyak atsiri	Minyak atsiri

Tabel 10.  
Jenis Industri Potensial


Industri Potensial	Jenis Industri	Produk Industri
Industri makanan	Industri pengolahan buah-buahan	Olahan Mangga
		Olahan Pisang
	Industri pengolahan kopi	Olahan Teh
	Industri pengolahan teh	Olahan Kopi



Berdasarkan penetapan industri unggulan tersebut maka ditetapkan bangun industri Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Gambar 7.

Gambar 7.

Bangun Industri Kabupaten Pemalang



BAB IV  
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi misi dan tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem agroindustri berbasis industri sumberdaya lokal;
2. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri siap pakai;
4. Pengembangan teknologi dalam produksi;
5. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri;
6. Mengembangkan promosi dan penanaman modal sektor industri;
7. Pengembangan zonasi kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;
8. Pengembangan infrastuktur industri;
9. Pengembangan sentra industri kecil;
10. Pengembangan pasar produk industri kecil;
11. Pengembangan kelembagaan pelaku usaha industri;
12. Perlindungan produk industri kecil melalui HKI serta standarisasi produk.

B. Program Pembangunan Industri

1. Program Pengembangan Industri Unggulan

Program pengembangan industri unggulan disusun berdasarkan arah kebijakan untuk periode 2019-2023, periode 2024-2028 dan periode 2029-2039 adalah sebagai berikut :

a. Industri Makanan

1) Industri pengolahan ikan

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) &amp; penolong melalui pengembangan sektor hulu industri olahan ikan</li> <li>• Peningkatan SDM ahli di bidang industri pengolahan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhiya standarisasi dan jaminan mutu produk olahan ikan (Good Manufacturing Process/ GMP, Good Hygiene Process/ GHP, Hazard Analysis and Critical Control Point/ HACCP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri olahan ikan melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan utilitas dan energi</li> <li>• Pengembangan dan Penguatan klaster perikanan dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra pengolahan ikan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan diversifikasi produk olahan ikan</li> <li>• Memfasilitasi perlindungan produk (Halal, HKI, BPOM)</li> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri olahan ikan skala kecil dan menengah</li> <li>• Penguatan kelembagaan pada sentra produksi</li> <li>• Promosi dan perluasan pasar produk olahan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk olahan ikan</li> <li>• Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan ikan</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra produksi</li> <li>• Terpenuhinya sertifikasi SDM yang kompeten di bidang industri pengolahan ikan (SKKNI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri pengolahan ikan yang menerapkan system produksi bersih berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> <li>• Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang modern</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan</li> <li>• Mendorong pengembangan SDM industri pengolahan ikan yang siap pakai dan kompeten, khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi</li> <li>• Memperluas pasar dan promosi produk industri pengolahan ikan</li> <li>• Menerapkan teknologi pengolahan ikan yang modern sehingga produk sesuai standarisasi seperti GMP, GHP, HACCP</li> <li>• Menerapkan sistem produksi bersih berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemitraan dan integrasi hulu hilir dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan SDM dalam pengolahan ikan</li> <li>• Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri pengolahan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan tentang standarisasi dan manajemen mutu (GMP, GHP, HACCP)</li> <li>• Peningkatan sarana ogistic dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku ikan &amp; pemasaran</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan jalan untuk mendukung logistik suplai bahan baku dan pemasaran</li> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam sistem agroindustri pengolahan ikan</li> <li>• Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi produk Fasilitasi perlindungan produk (Halal, HKI, dan BPOM)</li> </ul>	<p>produksi industri olahan ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana pengolahan limbah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait</li> <li>• Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan peralatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan industri pengolahan ikan yang bersih dan ramah lingkungan</li> <li>• Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</li> <li>• Mengadakan workshop pengembangan kluster olahan ikan</li> <li>• Menyediakan sarana dan prasarana di kluster perikanan</li> </ul>
<p>Lokasi: Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Ulujami</p>		

## 2) Industri pengolahan nanas

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) &amp; penolong melalui pengembangan sektor hulu industri olahan nanas</li> <li>• Menyiapkan SDM yang ahli dan siap pakai di bidang industri olahan nanas melalui diklat industri dan pendampingan</li> <li>• Meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri olahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan standarisasi produk</li> <li>• Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk olahan nanas</li> <li>• Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan nanas</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra produksi</li> <li>• Terpenuhinya sertifikasi SDM yang kompeten di bidang industri pengolahan nanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri olahan nanas melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan utilitas dan energi</li> <li>• Pengembangan dan penguatan kluster pertanian terpadu dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra pengolahan nanas</li> <li>• Penerapan industri olahan nanas yang modern dan berbasis inovasi teknologi serta ramah lingkungan</li> </ul>

<p>nanas skala kecil dan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Perlindungan produk (Halal,HKI, BPOM)</li> <li>• Penguatan kelembagaan pada sentra industri olahan nanas</li> <li>• Promosi dan perluasanpasar produk industri olahan nanas</li> </ul>		
Strategi		
<p>Menumbuhkembangkan industri pengolahan nanas dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan dan pasokan baku dalam industri pengolahan nanas</li> <li>• Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM ahli yang siap pakai dan kompeten dalam industri pengolahan nanas</li> <li>• Membentuk dan memperkuat kelembagaan</li> <li>• Menerapkan industri pengolahan nanas yang modern, berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> <li>• Menerapkan standarisasi produk</li> </ul>		

Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemitraan dan integrasi hulu hilir dalam rangka meningkatkan kontinuitas bahan baku</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan SDM dalam pengolahan nanas</li> <li>• Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri pengolahan nanas</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi produk</li> <li>• Fasilitasi pendaftaran HKI Buah Nanas Madu Pemalang (Indikasi Geografis), Halal untuk olahan nanas, dan BPOM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan tentang standarisasi dan manajemen mutu (GMP, GHP, HACCP)</li> <li>• Peningkatan sarana logistik dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku nanas</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri olahan nanas</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra industri olahan nanas</li> <li>• Menjalin kerja sama dengan lembaga litbang dalam rangka menjamin mutu olahan nanas</li> <li>• Meningkatkan efisiensi produk dengan bantuan peralatan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung logistik suplai bahan baku dan pemasaran</li> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam sistem agro industri pengolahan nanas</li> <li>• Terbangunnya industri olahan nanas modern</li> <li>• Menerapkan industri olahan nanas yang bersih dan berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> </ul>
<p>Lokasi : Kecamatan Belik</p>		

3) Industri Tempe dan Tahu

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian jaminan pasokan bahan baku dengan harga yang stabil</li> <li>• Menyiapkan SDM yang ahli dan kompeten</li> <li>• Meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri tempe dan tahu skala kecil dan menengah</li> <li>• Diversifikasi produk</li> <li>• Peningkatan efisiensi produk dengan bantuan peralatan produksi</li> <li>• Pembentukan dan penguatan kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan standarisasi dan jaminan mutu produk tempe dan tahu</li> <li>• Perlindungan produk(HKI, Halal, BPOM)</li> <li>• Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk tempe dan tahu</li> <li>• Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produk industri tempe dan tahu</li> <li>• Penerapan produksi bersih pada industri tempe dan tahu</li> <li>• Penyediaan pengolahan limbah pada sentra-sentra produksi</li> <li>• Promosi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri tempe dan tahu melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan utilitas dan energi</li> <li>• Pengembangan klaster pertanian terpadu dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra industri tempe dan tahu</li> <li>• Penerapan industri tempe dan tahu yang berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin pasokan bahan baku dengan harga yang stabil</li> <li>• Membentuk dan memperkuat kelembagaan pada sentra-sentra produksi serta fasilitasi pada sentra</li> <li>• Menerapkan produksi bersih pada industri tempe dan tahu serta memanfaatkan limbah menjadi energi</li> <li>• Menerapkan industri tempe dan tahu yang terstandarisasi</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri tempe dan tahu</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan tentang standarisasi produk dan jaminan mutu</li> <li>• Pelatihan SDM pada industri tempe dan tahu agar mempunyai sertikat kompetensi</li> <li>• Fasilitasi perlindungan produk(HKI, Halal, BPOM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi sarana dan prasarana pada sentra tempe dan tahu</li> <li>• Terbangunnya industri tempe tahu yang modern</li> <li>• Menerapkan industri tahu dan tempe yang berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi bantuan peralatan untuk meningkatkan produksi</li> <li>• Membentuk kelembagaan pada tingkat sentra dan melakukan pendampingan</li> <li>• Pelatihan diversifikasi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri tempe dan tahu</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra industri tempe dan tahu</li> <li>• Pelatihan produksi tahu dan tempe yang menerapkan produksi bersih</li> <li>• Promosi produk tahu dan tempe yang telah terstandarisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan limbah industri tahu dan tempe menjadi sumber energi</li> </ul>
<p>Lokasi : Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Randudongkal</p>		

4) Industri Gula Berbasis Tebu, Kelapa, dan Aren

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan bahan baku dengan berkoordinasi dengan instansi terkait</li> <li>• Peningkatan utilitas pabrik gula</li> <li>• Revitalisasi pabrik gula</li> <li>• Peningkatan SDM pada industri gula merah</li> <li>• Peningkatan efisiensi produksi dengan bantuan peralatan untuk industri gula merah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi</li> <li>• Peningkatan produksi gula</li> <li>• Peningkatan standarisasi dan jaminan mutu pada industri gula (gula psair dan gula merah)</li> <li>• Perlindungan produk (HKI, Halal, dan BPOM)</li> <li>• Promosi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapai swasembada gula</li> <li>• Tersedianya industri gula merah dengan produksi bersih, higienis, dan terstandarisasi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penguatan kelembagaan</li> <li>• Diversifikasi produk pada industri gula merah</li> </ul>		
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan utilitas pabrik gula</li> <li>• Melakukan revitalisasi pabrik gula</li> <li>• Meningkatkan SDM dalam industri gula merah</li> <li>• Meningkatkan teknologi pembuatan gula merah serta fasilitasi sarana prasarana produksi</li> <li>• Menerapkan standarisasi produk</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi pabrik gula untuk <i>offfarm</i> dan <i>onfarm</i> sehingga mutu dan produksi gula meningkat</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan SDM dalam Industri gula</li> <li>• Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri gula merah</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Pelatihan teknologi proses serta bantuan peralatan bagi industri gula merah</li> <li>• Pelatihan diversifikasi produk gula merah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan standarisasi mutu gula</li> <li>• Mengintegrasikan pabrik gula dengan perkebunan tebu</li> <li>• Fasilitasi industri gula untuk menerapkan SNI</li> <li>• Fasilitasi HKI dan Halal</li> <li>• Promosi produk gula merah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri gula melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan utilitas dan energi</li> <li>• Meningkatkan kapasitas produksi yang sesuai dengan standart mutu</li> <li>• Menerapkan produksi industri gula merah yang bersih, higienis, dan terstandarisasi</li> </ul>
Lokasi : Kecamatan Comal, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Belik		

## b. Industri Tekstil

## 1) Industri Sarung Goyor

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan bahan baku lokal dalam negeri untuk mengurangi impor benang</li> <li>• Pengembangan dan Penguatan kelembagaan sentra sarung goyor</li> <li>• Pengembangan kompetensi SDM lokal</li> <li>• untuk meningkatkan penawaran tenaga kerja</li> <li>• Pelatihan desain dan teknologi proses untuk meningkatkan daya saing</li> <li>• Diversifikasi produk sarung goyor</li> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri sarung goyor skala kecil dan menengah</li> <li>• Promosi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan produk</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri sarung goyor</li> <li>• Penyiapan industri sarung goyor untuk ekspor</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra produksi sarung goyor</li> <li>• Revitalisasi dan restrukturisasi mesin/peralatan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra sarung goyor</li> <li>• Berkembangnya industri sarung goyor yang dapat melakukan ekspor langsung</li> <li>• Terwujudnya industri sarung goyor yang ramah lingkungan</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan IKM dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar, serta pengembangan dan/ diversifikasi produk</li> <li>• Meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</li> </ul>		

Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan dan kerja sama penggunaan bahan baku lokal benang</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang desain, teknologi proses produk industrisarung goyor</li> <li>• Pengembangan minat kewirausahaan produk turunan sarung goyor</li> <li>• Fasilitasi bantuan mesindan peralatan tenun sarung goyor</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Pendampingan teknis dan manajerial dalam kelembagaan sentra sarung goyor</li> <li>• Fasilitasi promosi produk</li> <li>• Mengimplementasikan produk sarung goyor sebagai pakaian kerja di kalangan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendampingan dan pemberian HKI dan Halal untuk produk sarung dan turunannya</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah</li> <li>• Peningkatan peran litbang danperguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri sarung goyor dan turunannya</li> <li>• Pelatihan ekspor bagi pengusaha IKM sarung goyor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri sarung goyor</li> <li>• Mendorong terwujudnya ekspor secara langsung untuk produk sarung goyor yang telah memiliki HKI</li> </ul>
Lokasi : Kecamatan Taman		

## 2) Industri Batik

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan pewarnaan alam untuk meningkatkan daya saing produk</li> <li>• Pengembangan kompetensi SDM lokal untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal</li> <li>• Peningkatan kualitas produk batik</li> <li>• Pengembangan minat kewirausahaan dalam industri batik dan turunannya</li> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri batik skala kecil dan menengah</li> <li>• Penguatan dan pengembangan kelembagaan pada sentra batik</li> <li>• Penumbuhan wirausaha baru</li> <li>• Promosi produk industri batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi perlindungan HKI dan Halal</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan jaringan pengelolaan limbah pada sentra-sentra produksi batik</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster tekstil dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra batik</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan IKM dalam hal inovasi dan teknologi proses, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar, serta pengembangan dan/diversifikasi produk</li> <li>• Meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan pewarnaan alam</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang desain, teknologi proses produk industri batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendampingan dan pemberian HKI dan Halal untuk kain batik dan produk turunannya</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra – sentra industri batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri batik</li> <li>• Pemantapan pemasaran baik tingkat nasional dan internasional secara mandiri</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi dan pameran produk</li> <li>• Pelatihan teknis dasar batik bagi pemula</li> <li>• Mengimplementasikan penggunaan batik sebagai pakaian kerja di kalangan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri batik</li> <li>• Mendorong sentra batik menjadi Kampung Wisata, bekerja sama dengan instansi terkait</li> <li>• Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk ke kelas fashion design agar mempunyai merk lokal yang bersaing di pasaran</li> <li>• Pelatihan ekspor bagi pengusaha batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan industri bersih dan ramah lingkungan pada sentra-sentra industri batik</li> <li>• Berkembangnya industri batik yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor</li> </ul>
---	---	---

Lokasi : Kecamatan Taman

### c. Industri Pakaian Jadi

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan bahan baku lokal dalam negeri untuk mengurangi impor kain</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM ahli</li> <li>• Pelatihan desain dan teknologi proses untuk meningkatkan daya saing</li> <li>• Peningkatan restrukturisasi mesin/peralatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengamanan suplai dan diversifikasi energi</li> <li>• Memfasilitasi perlindungan produk dan standarisasi jaminan mutu pakaian</li> <li>• Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri kecil</li> <li>• Pengembangan kawasan industri bagi industri menengah dan besar</li> <li>• Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas</li> </ul>

<p>untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pakaian jadi skala kecil dan menengah</li> <li>• Peningkatan kemudahan penanaman modal pada industri pakaian jadi</li> </ul>	<p>industri pakaian jadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri pakaian jadi</li> <li>• Fasilitasi standarisasi jaminan mutu pakaian jadi (SNI)</li> </ul>	<p>dan energi untuk meningkatkan daya saing kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster konveksi/ pakaian jadi dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra pakaian jadi</li> </ul>
<p>Strategi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan IKM dalam hal inovasi dan teknologi proses, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar, serta pengembangan dan/ diversifikasi produk</li> <li>• Meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan</li> <li>• Memperbaiki iklim usaha di bidang ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur</li> </ul>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan dan kerja sama penggunaan bahan baku lokal kain</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang desain, teknologi proses produk industri pakaian jadi</li> <li>• Fasilitasi bantuan mesin dan peralatan industri pakaian jadi</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi dan pameran produk</li> <li>• Pemberian insentif investasi dan penanaman modal industri Pakaian jadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koordinasi dalam penyediaan suplai energi</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri pakaian jadi dan diversifikasi energi</li> <li>• Fasilitasi pendampingan dan pemberian HKI</li> <li>• Peningkatan ketersediaan jalan untuk mendukung logistik suplai bahan baku dan pemasaran</li> <li>• Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra pakaian jadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan lahan kawasan industri</li> <li>• Peningkatan infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi dalam KPI maupun KI</li> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri pakaian jadi</li> <li>• Penguatan pemasaran dengan brand/ merk lokal</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan secara teknis dan manajerial pada kelembagaan sentra pakaian jadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk ke kelas fashion design sehingga memunculkan merk lokal yang bersaing di pasaran</li> </ul>	
Lokasi : Kecamatan Ulujami, Kecamatan Comal, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Pemalang		

- d. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya  
1) Industri Sapu Glagah

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian jaminan harga bahan baku yang stabil</li> <li>• Peningkatan SDM ahli</li> <li>• Pelatihan desain, produk dan teknologi proses untuk meningkatkan daya saing produk</li> <li>• Peningkatan kelembagaan koperasi untuk meningkatkan usaha kolektif dan mengurangi monopoli bahan baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri sapu glagah</li> <li>• Perlindungan dan Standarisasi produk</li> <li>• Peningkatan kualitas produk yang berorientasi ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster sapu glagah dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri sapuglagah skala kecil dan menengah</li> <li>• Promosi dan perluasan pasar produk industri sapuglagah</li> </ul>		
<p>Strategi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan bahan baku glagah</li> <li>• Meningkatkan daya saing produk dengan konsep desain yang inovatif dan terstandarisasi</li> <li>• Meningkatkan fungsi kelembagaan serta sarana dan prasarana pada sentra-sentra produksi</li> </ul>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemitraan dan integrasi hulu hilir dalam rangka meningkatkan kontinuitas bahan baku glagah</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang desain, teknologi proses produk industri sapuglagah</li> <li>• Peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, produksi dan pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendampingan dan pemberian HKI</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri sapuglagah</li> <li>• Tersedianya SDM yang kompeten</li> <li>• Pelatihan standarisasi produk</li> <li>• Pelatihan ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerjasama dalam rantai nilai produk industri sapuglagah</li> <li>• Tersedianya industri sapuglagah yang terstandarisasi untuk pasaran ekspor</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Pendampingan teknis dan manajerial pada kelembagaan</li> <li>• Perluasan pemasaran melalui promosi/pameran</li> </ul>		
<p>Lokasi : Kecamatan Watukumpul</p> <p>Catatan : Kecamatan Watukumpul bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI .</p>		

2) Industri Anyaman Bambu, Rotan dan sejenisnya

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan bahan baku</li> <li>• Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya termasuk industri kerajinan dan barang seni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya industri barang anyaman dari bambu rotan, dan sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni yang mampu bersaing di pasar dalam negeri</li> <li>• Banyaknya varian desain kerajinan dan barang seni yang diaplikasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni</li> <li>• Terbentuknya jejaring pemasaran yang lebih luas</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan hutan rakyat dan hutan negara sebagai sumber bahanbaku secara lestari</li> <li>• Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan industri anyaman bambu, rotan, dan sejenisnya termasuk industri kerajinan dan barang seni demi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</li> </ul>	
<p>Strategi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi produk</li> <li>• Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar</li> <li>• Mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM</li> <li>• Meningkatnya daya saing industri yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan</li> </ul>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku</li> <li>• Pelatihan di bidang desain, teknologi proses</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Pendampingan kelembagaan kelompok</li> <li>• Peningkatan ketrampilan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pendampingan dan pemberian HKI</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri anyaman bambu</li> <li>• Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri anyaman bambu</li> <li>• Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi industri kreatif</li> <li>• Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dan limbah bahan baku</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana produksi</li> <li>• Menumbuhkan wirausaha baru</li> <li>• Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha dan kepastian tempat bagi industri kreatif</li> <li>• Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</li> </ul>	<p>baku alternatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan promosi dan misi dagang</li> <li>• Melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi industri kreatif</li> <li>• Melakukan pendampingan penerapan standart produk dan standart proses produksi bagi industri kreatif</li> <li>• Memfasilitasi promosi intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronika, CD, brosur, dan catalog</li> </ul>	
<p>Lokasi : Kecamatan Warungpring, Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Taman</p> <p>Catatan : Kecamatan Pulosari bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI.</p>		

e. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki

1) Program Pengembangan Industri kulit dan imitasi

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya</li> <li>• Pengembangan desain produk</li> <li>• Pengembangan SDM yang ahli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan produk (HKI)</li> <li>• Peningkatan kemampuaninovasi danpenguasaan teknologi proses produksi industri produk kulit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya produk dengan merk lokal yang dapat bersaing dengan produk yang bermerk</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sentra melalui penguatan kelembagaan dan teknologi</li> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah</li> <li>• Promosi dan perluasan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana pengolah limbah penyamakan kulit</li> <li>• Tersedianya SDM yang kompeten</li> </ul>	
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan desain produk</li> <li>• Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar</li> <li>• Memperluas pasar domestik dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang desain, teknologi proses produk industri produk</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Menyediakan bahan baku yang berkualitas</li> <li>• Pendampingan teknis dan manajerial pada sentra</li> <li>• Fasilitasi promosi dan pameran produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi perlindungan produk (HKI)</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri produk kulit</li> <li>• Menyediakan instalasi pengolahan limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas produk dengan merk lokal yang dapat bersaing dengan produk yang bermerk</li> <li>• Penguatan pemasaran dengan merk lokal yang telah memiliki HKI</li> </ul>
Lokasi : Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Comal		

f. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh



Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pengembangan sektor hulu industri minyak atsiri</li> <li>• Peningkatan SDM yang ahli</li> <li>• Penguatan kelembagaan/ koperasi</li> <li>• Peningkatan efisiensi dengan pelatihan teknologi proses dan bantuan peralatan</li> <li>• Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri minyak atsiri skala kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan produk, standarisasi dan jaminan mutu produk</li> <li>• Diversifikasi bahan baku minyak atsiri</li> <li>• Penyediaan sarana/ instalasi pengolahan limbah pada sentra-sentra produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan klaster minyak atsiri dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra</li> <li>• Terwujudnya ekspor minyak atsiri</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri minyak atsiri</li> <li>• Memperkuat kelembagaan serta sarana dan prasarana produksi</li> <li>• Meningkatkan nilai tambah pada industri minyak atsiri dengan diversifikasi produk</li> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan produk</li> <li>• Memperluas pasar</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan Pelatihan teknologi proses yang mampu meningkatkan rendemen dan kualitas produk</li> <li>• Meningkatkan kemitraan dan integrasi hulu hilir dalam rangka meningkatkan kontinuitas bahan baku minyak atsiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perlindungan produk turunan minyak atsiri (HKI)</li> <li>• Meningkatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri minyak atsiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri minyak atsiri</li> <li>• Terbangunnya industri besar minyak atsiri dan turunannya</li> <li>• Mendorong pemasaran di tingkat internasional/ ekspor secara</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Melakukan pendampingan pada kelembagaan</li> <li>• Mengembangkan produk turunan minyak atsiri</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan industri minyak atsiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi standarisasi dan jaminan mutu produk (BPOM)</li> <li>• Menyediakan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra produksi</li> <li>• Mengembangkan produk turunan minyak atsiri dan</li> <li>• Melakukan Diverisifikasi bahan baku minyak atsiri</li> <li>• Memfasilitasi promosi produk minyak atsiri dan turunannya</li> </ul>	<p>langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan produk minyak atsiri yang bernilai tambah</li> <li>• Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu produk untuk pemasaran ekspor</li> </ul>
<p>Lokasi : Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Moga</p> <p>Catatan : Kecamatan Watukumpul bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI.</p>		

2. Program Pengembangan Industri Potensial

a. Industri Makanan

1) Industri Olahan Mangga

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan bahan baku untuk industri</li> <li>• Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan pada industri olahan mangga</li> <li>• Perlindungan bahan baku (Indikasi Geografis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan standarisasi produk (HKI, Halal, BPOM)</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan mangga</li> <li>• Pengembangan teknologi pengolahan limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra olahan mangga untuk meningkatkan jejaring usaha</li> <li>• Terwujudnya industri olahan mangga yang modern</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan</li> </ul>		



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk dan menguatkan kelembagaan</li> <li>• Menumbuhkan wirausaha di bidang industri pengolahan mangga yang siap pakai dan kompeten</li> <li>• Menerapkan standarisasi produk olahan mangga</li> </ul>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan bahan baku untuk menopang industri olahan mangga</li> <li>• Menggunakan teknologi olahan mangga yang murah dan aplikatif yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi</li> <li>• Meningkatkan SDM yang ahli</li> <li>• Melakukan fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun nonbank</li> <li>• Membentuk KUB atau Koperasi serta pendampingan usaha</li> <li>• Melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Buah Mangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Perlindungan, standarisasi dan jaminan mutu produk (HKI, Halal, BPOM)</li> <li>• Meningkatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri olahan mangga</li> <li>• Menyediakan sarana pengolah limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerja sama dalam rantai nilai produk industri olahan mangga</li> <li>• Adanya industri olahan mangga yang bersih, dan ramah lingkungan</li> </ul>
<p>Lokasi : Kecamatan Taman dan Kecamatan Pemalang</p>		



2) Industri Olahan Pisang

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan bahan baku yang terintegrasi dengan sektor hilirnya</li> <li>• Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan pada industri olahan pisang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan standarisasi produk</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan pisang</li> <li>• Pengembangan teknologi pengolahan limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra olahan pisang untuk meningkatkan jejaring usaha</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan</li> <li>• Membentuk dan menguatkan kelembagaan serta memenuhi sarana dan prasarana produksi</li> <li>• Mencetak SDM yang ahli dan kompeten</li> <li>• Menciptakan olahan pisang yang variatif dan inovatif</li> <li>• Menerapkan standarisasi produk olahan pisang</li> </ul>		



Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi Bantuan peralatan olahan pisang untuk mengembangkan diversifikasi produk</li> <li>• Memfasilitasi Koordinasi pengembangan budidaya pisang yang terintegrasi dengan sektor hilirnya</li> <li>• Melakukan Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi proses produk industri Olahan pisang</li> <li>• Meningkatkan SDM yang ahli</li> <li>• Memfasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Mengadakan Pelatihan Cara Berproduksi Pangan Yang Baik</li> <li>• Membentuk KUB atau Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan produk stardarisasi, dan jaminan mutu</li> <li>• Meningkatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri olahan pisang</li> <li>• Menyediakan sarana pengolahan limbah</li> <li>• Adanya SDM yang kompeten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri olahan pisang</li> <li>• Adanya produk olahan pisang yang inovatif dan modern</li> </ul>
<p>Lokasi : Kecamatan Taman dan Kecamatan Pulosari</p> <p>Catatan : Kecamatan Pulosari bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI.</p>		

3) Industri Pengolahan Kopi

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan bahan baku di sektor hulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan, standarisasi, dan jaminan mutu produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra olahan kopi untuk meningkatkan jejaring usaha</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pemasaran yang lebih luas</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas dengan dukungan mesin/ peralatan</li> <li>• Peningkatan SDM ahli</li> <li>• Pembentukan kelembagaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan kopi</li> <li>• Diversifikasi produk olahan kopi</li> <li>• Peningkatan SDM yang kompeten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya agrobisnis kopi yang terpadu</li> <li>• Terwujudnya industri olahan kopi yang inovatif</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sektor hulu untuk industri kopi</li> <li>• Membentuk dan menguatkan kelembagaan dan sarana prasarana produksi</li> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan produk</li> <li>• Membuka peluang pemasaran yang lebih luas</li> <li>• Membangun kawasan agrowisata industri</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan produksi olahan kopi untuk meningkatkan kualitas produk</li> <li>• Bantuan peralatan pengolahan kopi yang mudah dan aplikatif</li> <li>• Fasilitasi koordinasi dalam bidang budidaya tanaman kopi untuk mendukung suplai bahan baku</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan bidang teknologi proses dan kemasan</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi produk</li> <li>• Pembentukan KUB atau Koperasi Produsen serta pendampingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi perlindungan, standarisasi, dan jaminan mutu produk</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri olahan kopi</li> <li>• Adanya IKM olahan kopi yang mempunyai sertifikat kompetensi</li> <li>• Pelatihan olahan diversifikasi kopi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam rantai nilai produk industri olahan kopi</li> <li>• Terbangunnya kawasan agrowisata kopi</li> </ul>



Lokasi : Kecamatan Pulosari

Catatan : Kecamatan Pulosari bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI.

#### 4) Industri Pengolahan Teh

Arah kebijakan		
Meningkatkan Nilai Tambah	Keunggulan Kompetitif Berwawasan Lingkungan	Industri Tangguh
Program		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan bahan baku di sektor hulunya</li> <li>• Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan pada industri olahan teh</li> <li>• Pembentukan dan penguatan kelembagaan di sentra-sentra produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan, standarisasi dan jaminan mutu produk</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produksi industri olahan teh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra olahan teh untuk meningkatkan jejaring usaha</li> </ul>
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sektor hulu untuk industri teh</li> <li>• Membentuk dan menguatkan kelembagaan dan sarana prasarana produksi</li> <li>• Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan produk</li> <li>• Membangun kawasan agrowisata industri</li> </ul>		
Rencana Aksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perkebunan teh rakyat untuk mendukung suplai bahan baku</li> <li>• Pelatihan produksi olahan teh untuk meningkatkan kualitas produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi perlindungan produk, dan jaminan mutu</li> <li>• Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi proses produksi industri olahan teh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam <i>rantai</i> nilai produk industri olahan teh</li> <li>• Terbangunnya kawasan agrowisata teh</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan peralatan pengolahan teh yang mudah dan aplikatif</li> <li>• Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank</li> <li>• Fasilitasi promosi dan pameran produk</li> <li>• Pembentukan KUB atau koperasi produsen</li> </ul>		
<p>Lokasi : Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga</p> <p>Catatan : Kecamatan Pulosari bukan termasuk KPI. Oleh sebab itu berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang, jika industri kecil tersebut akan dikembangkan atau diperluas menjadi industri menengah atau besar maka wajib berada di KPI.</p>		

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pembangunan sumberdaya manusia industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam, pengembangandan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri. Pembangunan SDM Industri adalah sebagai berikut :

Tabel 25.

Program Pembangunan SDM Industri

No	Program	Periode		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
A	Peningkatan kemampuan SDM Industri sesuai industri prioritas			



1	Pendidikan dan pelatihan desain, teknologi proses dan manajemen bagi pelaku usaha	v	v	v
2	Pendampingan usaha baik teknis maupun manajemen usaha	v	v	v
B	Pembangunan Infrastruktur Ketenagakerjaan			
1	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan		v	
C	Peningkatan Kerja sama Stakeholder			
1	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri prioritas	v	v	v

Tabel 26.

## Sumber Daya Manusia Sektor Industri Kabupaten Pemalang

No	Sumber Daya Manusia Sektor Industri	Jumlah
1.	Tenaga kerja sektor industri	46.112
2.	Jumlah Lembaga Pendidikan	
	a. Sekolah Menengah Pertama (Negeri, Swasta, dan MTs)	168
	b. Sekolah Menengah Atas (Negeri, Swasta, MA)	38
	c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	4
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	47
3.	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)	1
4.	Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan	36

## b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri, sehingga berbagai hal terkait pemanfaatannya, penyediaannya dan penyalurannya sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam diselenggarakan melalui prinsip tatakelola yang baik dengan tujuan menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.



Tabel 27.

## Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

No	Program	Periode		
		2019- 2023	2023- 2028	2029- 2039
1	Pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimalisasi kinerja proses produksi		v	
2	Pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah ( <i>reduce</i> ), penggunaan kembali ( <i>reuse</i> ), pengolahan kembali ( <i>recycle</i> ) dan pemulihan ( <i>recovery</i> )		v	
3	Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumberdaya alam serta lokasi cadangan sumberdaya alam		v	
4	Diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan melalui penelitian dan pengembangan		v	
5	Diversifikasi energi untuk industri		v	
6	Konservasi sumberdaya alam terbarukan		v	

- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri Kabupaten Pemalang. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan global.



Tabel 28.

## Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
1	Peningkatan sinergi program kerja sama riset penelitian dan pengembangan	v	v	v
2	Aplikasi pengembangan teknologi baru	v	v	v
3	Peningkatan transfer teknologi	v	v	v
4	Pengembangan pusat-pusat inovasi dalam sentra IKM	v	v	v
5	Pengembangan teknopark	v	v	v

## d. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Tabel 29.

## Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
1	Pengembangan industri kreatif	v	v	v
2	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat berkegiatan dan berinovasi	v	v	v
3	Pelatihan teknologi dan desain	v	v	v
4	Pemanfaatan media informatika	v	v	v



e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri dibutuhkan pembiayaan investasi yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan asing serta penanaman modal pemerintah. Pembiayaan industri juga dapat dilakukan melalui investasi langsung maupun kredit perbankan.

Tabel 30.

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
1	Fasilitasi dan insentif investasi	v	v	v
2	Fasilitasi kerja sama pembiayaan bank dan non bank	v	v	v
3	Pemupukan modal intern koperasi untuk pembiayaan	v	v	v

4. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasaran industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan kawasan industri, jaringan transportasi, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Tabel 31.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
A	Pengelolaan Lingkungan			
1	Pemberian insentif untuk industri hijau	v	v	v
2	Pembangunan pengelolaan limbah individual atau komunal	v	v	v
B	Lahan Industri			
1	Pembebasan lahan kawasan industri	v	v	v



No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
2	Review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
C	Jaringan Energi Kelistrikan			
1	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	v	v	v
2	Pengembangan sumberdaya		v	v
3	Diversifikasi dan konservasi energi		v	v
D	Jaringan Sumber Daya Air			
1	Pembangunan dan peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v
E	Jaringan Sanitasi			
1	Pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi untuk industri	v	v	v
F	Jaringan Transportasi			
1	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan	v	v	v
2	Pembangunan daya dukung infrastruktur pelayanan transportasi pelabuhan			v
G	Jaringan Telekomunikasi			
1	Peningkatan kualitas dan Kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v
H	Sistem Informasi Industri			
1	Pembangunan sistem informasi industri	v	v	v



No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
2	Layanan informasi industri dan updating	v	v	v
I	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri			
1	Peningkatan sarana dan prasarana pengujian standarisasi industri	v	v	v
2	Peningkatan kerja sama penerapan standarisasi industri	v	v	v

#### 5. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Industri Kecil Menengah memiliki peran yang sangat strategis, selain memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang sangat luas juga memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Pembangunan industri di Kabupaten Pemalang harus mampu mewujudkan pengembangan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri di Kabupaten Pemalang.

Tabel 32.

#### Program Pemberdayaan IKM

N O	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
1	Pendataan IKM (Updating)	v	v	v
2	Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	v	v	v
3	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, teknologi dan pemasaran	v	v	v
4	Pengembangan kelembagan IKM	v	v	v
5	Perlindungan terhadap produk IKM	v	v	v



## 6. Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industr (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra/Klaster Industri Kecil Menengah (IKM).

Tabel 33.

## Program Pengembangan Perwilayahan Industri

No	Program	Periode		
		2019-2023	2023-2028	2029-2039
A	Pengembangan KPI			
1	Peningkatan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung Kawasan Peruntukan Industri	v	v	V
B	Pengembangan Kawasan Industri (KI)			
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Industri		v	
2	Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam mendukung pembangunan Kawasan Industri	v	v	v
3	Penyediaan lahan pembangunan Kawasan Industri	v	v	v
4	Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri (Jalan, kereta api dan pelabuhan)			v
5	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan riset, teknologi dan inovasi			v
6	Pembentukan kelembagaan pengelola Kawasan Industri			v
C	Pengembangan Sentra/Klaster IKM			
1	Perencanaan pengembangan sentra IKM	v	v	v
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	v	v	v

3	Pembangunan infrastuktur untuk mendukung sentra IKM	v	v	v
4	Pembinaan dan pendampingan sentra IKM	v	v	v



BAB V  
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pemalang Tahun 2019–2039 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Kabupaten Pemalang khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Pemalang dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002